

Lampiran 2.3. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA HUTAN HAK

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi		
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1.	P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya	K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.	1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.	a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Periksa Sertifikat Hak Milik, Leter C, Leter B, Girik, serta Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai, ataupun bukti kepemilikan/penguasaan lainnya yang sah.	<u>Memenuhi:</u> Dokumen tersedia, lengkap, dan absah (dapat berupa Sertifikat Tanah, Leter C, Leter B, Girik, Sertifikat HGU atau Hak Pakai ataupun bukti kepemilikan/penguasaan lainnya yang sah).
				b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen legalitas pemegang HGU.	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan dokumen legalitas pemegang HGU dipenuhi seluruhnya.
				c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	1. Periksa keberadaan peta/sketsa lokasi. 2. Periksa kejelasan tanda batas areal hutan.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia peta/sketsa lokasi serta terdapat tanda-tanda jelas (dapat berupa patok, ataupun pematang, atau tanaman pagar).
				1.1.2 Unit kelola (baik	a. Dokumen SKAU atau	Periksa keabsahan SKSKB cap KR

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi		
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
			individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	SKSKB Cap KR atau SAP (Surat Angkutan Pengganti)	atau SKAU atau SAP pada unit kelola dan pada pejabat berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.	Penerbitan dokumen SKSKB cap KR atau SKAU atau SAP pada unit kelola diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku, sesuai dengan fisik kayu demikian juga sebaliknya serta memuat tujuan pengiriman secara jelas.
				b. Faktur/kwitansi/ nota/surat jalan.	Periksa keabsahan dan kesesuaian dokumen faktur /kwitansi/nota/surat jalan yang menyertai perjalanan kayu.	<u>Memenuhi:</u> Dokumen faktur/kwitansi/Nota/surat jalan dikeluarkan oleh pihak pemilik kayu, sesuai dengan fisik kayu demikian juga sebaliknya serta memuat tujuan pengiriman secara jelas.
			1.1.3 Unit Kelola menunjukan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Periksa kelengkapan, keabsahan dan keberadaan bukti pembayaran DR dan PSDH serta pengganti nilai tegakan.	<u>Memenuhi:</u> Unit kelola dapat menunjukan bukti setor PSDH dan DR serta pengganti nilai tegakan sesuai dengan tagihan.

Direktur Jenderal,

ttd.

Iman Santoso  
NIP. 19530922 198203 1 001